



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN BATANG TUAKA**

JALAN H. SYAMSI NO. 01 TELP (0768) – 24403
Sungai Piring – 29252

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG TUAKA
Nomor. 25 /BT/ VI /2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN
KECAMATAN BATANG TUAKA TAHUN 2020**

CAMAT BATANG TUAKA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga dalam menghadapi setiap bencana kebakaran di Kecamatan Batang Tuaka, maka perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi yang sinergis dengan pemerintah kecamatan.
 - Bahwa wilayah Kecamatan Batang Tuaka memiliki letak geografis yang memungkinkan timbulnya bencana kebakaran, yang dapat mempengaruhi ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dikum diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Batang Tuaka tentang pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Batang Tuaka.
- Mengingat** :
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah: menempatkan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - Pemendagri No.16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Pemendagri No.14 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota;
 - Permen PU No.20 Tahun 1009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan di perkotaan, yang mengatur pengelolaan waktu tanggap (respond time) dan unprotected area/daerah yang tidak dilindungi;
 - Rencana induk system pencegahan kebakaran (RISPIK di Tembilahan);
 - Surat Bupati Indragiri Hilir No.515.35/DPKP-V/2020 tanggal Mei 2020 Perihal Pembentukan Satuan Relawan Kecamatan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Batang Tuaka;
- Kedua** : Menunjuk/mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dan jabatannya dalam lampiran keputusan ini;

- Ketiga : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan bencana kebakaran di Kecamatan Batang Tuaka;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Camat Batang Tuaka;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Sungai Piring
Pada tanggal : 24 Juni 2020

CAMAT BATANG TUAKA


H. MARPOYANTO, S.IKom, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620710 198303 1 008

Lampiran : Keputusan Camat Batang Tuaka
Nomor : /Kec-BT/ /2020
Tanggal : Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RELAWAN KEBAKARAN
KECAMATAN BATANG TUAKA**

Pelindung : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Inhil
Penaschat : Camat Batang Tuaka
Lurah Sungai Piring


Ketua : Nurdin S. Sos
Sekretaris : Yusli hardi
Bendahara : Candi Hasanudin S.Pd

Satuan Tugas REDKAR (Relawan Kebakaran) :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Danru | : Syafruddin |
| 2. Wadanru | : Raja Suherman |
| 3. Nozzleman | : Surya Sefriadi |
| 4. Penghubung | : M.Thaharuddin, SH |
| 5. Supir | : Martinus |
| 6. Mekanik | : Julianto |
| 7. Pusdatim (Pusat data dan Informasi) | : TolaIndrajaya |
| 8. Tim Medis | : Richi Richardo, SE |
| 9. Logistik | : Mujiburrahman |

Ditetapkan di: Sungai Piring
Pada tanggal : 24 Juni 2020

CAMAT BATANG TUAKA



H. MARPOYANTO, S.IKom, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620710 198303 1 008